

## REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt 01/HK.03.1-Kpt/1172/KIP-Kot/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka Komisi Independen Pemerintah Kota Sabang membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di KIP Kota Sabang, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana beserta tugas-tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2021.

- Lamp 2 Hlm